

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi yang dimiliki secara efektif dan berkelanjutan. pembangunan ekonomi daerah merupakan proses kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan daerah masing-masing. (Arsyad, 2010).

Sektor perdagangan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah karena berfungsi sebagai penghubung distribusi barang dan jasa serta mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, sektor perdagangan juga menjadi salah satu penyerap tenaga kerja dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Badan Pusat Statistik, 2020). Keberadaan unit usaha perdagangan turut berperan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka peluang usaha baru. Oleh karena itu, pengembangan usaha perdagangan perlu didukung melalui kebijakan dan tata kelola pemerintahan yang baik agar dapat berkembang

secara optimal dan berkelanjutan.

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi ekonomi cukup besar dan terus berkembang dari berbagai sektor usaha, khususnya sektor perdagangan, pertanian, industri pengolahan, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Dalam struktur perekonomian daerah, sektor perdagangan memiliki peranan penting karena menjadi salah satu penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat melalui proses distribusi barang dan jasa. Aktivitas perdagangan yang berkembang di Kabupaten Bojonegoro tidak hanya berlangsung di wilayah perkotaan, tetapi juga tersebar hingga wilayah pedesaan melalui pasar tradisional, toko kelontong, kios, pertokoan modern, hingga usaha perdagangan skala kecil dan menengah yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat. Keberadaan unit usaha perdagangan tersebut memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja di daerah.

Perkembangan sektor perdagangan di Kabupaten Bojonegoro juga dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas UMKM yang menjadi salah satu penopang ekonomi daerah. UMKM memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. UMKM merupakan sektor yang memiliki ketahanan cukup kuat dalam menghadapi perubahan ekonomi karena bersifat fleksibel dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan unit usaha perdagangan dan UMKM menjadi bagian penting dalam mendukung

pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan (Khumairo, 2025).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro, sektor perdagangan besar dan eceran termasuk salah satu lapangan usaha yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bojonegoro. Aktivitas perdagangan terus mengalami perkembangan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan pusat perdagangan di daerah. Selain itu, keberadaan pasar tradisional dan pusat perdagangan rakyat juga masih menjadi sarana utama aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor perdagangan memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan ekonomi masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

Pada tahun 2019 sektor perdagangan di Kabupaten Bojonegoro mengalami perkembangan yang cukup baik melalui peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan program pemberdayaan usaha dari pemerintah daerah. Namun, pada tahun 2020 sektor perdagangan mengalami perlambatan akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan kontraksi ekonomi sebesar 0,40 persen dan penurunan sektor perdagangan sebesar 8,26 persen akibat menurunnya aktivitas jual beli masyarakat. Meskipun mengalami perlambatan pada tahun 2020, sektor perdagangan tetap mampu bertahan melalui penyesuaian usaha dan pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran serta perdagangan online. Penelitian (Kurniawati Darmaningrum, Resti Umiyati et al., n.d.). menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 mendorong pelaku UMKM

untuk beradaptasi melalui penggunaan teknologi digital dalam proses pemasaran dan distribusi produk. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor perdagangan memiliki kemampuan adaptasi yang cukup baik dalam menghadapi perubahan ekonomi.

Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi ekonomi yang cukup besar dalam mendukung perkembangan unit usaha perdagangan. Potensi tersebut didukung oleh aktivitas ekonomi masyarakat, keberadaan UMKM, pasar tradisional, serta perdagangan hasil pertanian yang terus berkembang. Selain itu, posisi Bojonegoro sebagai daerah penghubung perdagangan antarwilayah di Jawa Timur turut mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pengembangan unit usaha perdagangan perlu terus didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah secara berkelanjutan. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan sektor perdagangan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator, dan pemberdaya dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah, termasuk sektor perdagangan dan UMKM (Ndraha, 2011).

Dalam upaya mengembangkan unit usaha perdagangan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Program tersebut meliputi pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha, pengembangan kapasitas UMKM, fasilitasi pemasaran produk, hingga

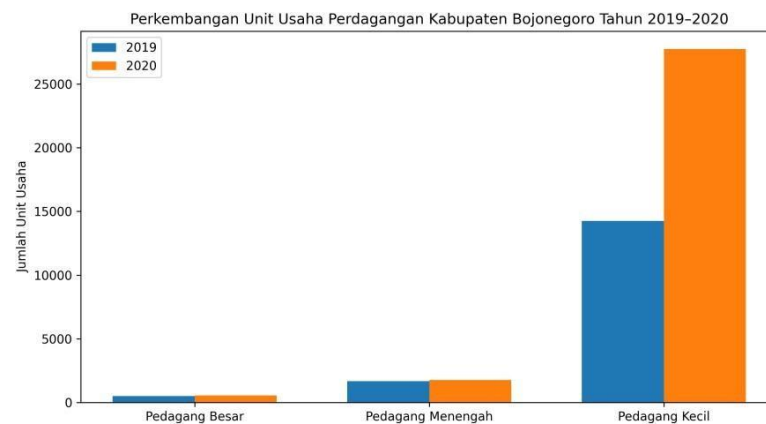
pendampingan usaha bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan pengembangan pasar rakyat dan peningkatan fasilitas perdagangan guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat agar lebih efektif dan kompetitif. Menurut Kuncoro, pemberdayaan UMKM melalui pelatihan, akses permodalan, dan penguatan kelembagaan menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan daya saing usaha masyarakat di tingkat daerah (Kuncoro, 2018).

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga berupaya memperkuat sektor perdagangan melalui berbagai kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang diarahkan pada peningkatan produktivitas masyarakat dan penguatan ekonomi lokal. Salah satu bentuk kebijakan tersebut diwujudkan melalui program pengembangan UMKM dan perdagangan rakyat yang tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam mendukung pemasaran produk lokal dan pengembangan usaha masyarakat berbasis potensi daerah. Keberadaan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa sektor perdagangan menjadi salah satu fokus penting dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Bojonegoro.

Perkembangan sektor perdagangan di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari bertambahnya jumlah unit usaha perdagangan pada tahun 2019–2020, baik pada usaha perdagangan besar, menengah, maupun kecil. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa sektor perdagangan memiliki peran penting dalam

mendukung aktivitas ekonomi masyarakat serta menjadi salah satu sektor yang terus berkembang di Kabupaten Bojonegoro.

Gambar 1.
Perkembangan Unit Usaha Perdagangan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019-2020



Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018–2023.
Berdasarkan data tersebut, jumlah unit usaha perdagangan di Kabupaten

Bojonegoro mengalami peningkatan dari 16.431 unit pada tahun 2019 menjadi 30.075 unit pada tahun 2020. Peningkatan paling besar terjadi pada usaha perdagangan kecil yang menunjukkan tingginya aktivitas ekonomi masyarakat pada sektor usaha mikro dan perdagangan rakyat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor perdagangan memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan usaha perdagangan agar mampu berkembang secara optimal dan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, pengembangan unit usaha perdagangan di Kabupaten Bojonegoro dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan atau program pemerintah agar tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai secara

optimal. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan (Meter & Horn, 1975). Oleh karena itu, keberhasilan suatu program pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dibuat, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan.. Dalam upaya mengembangkan sektor perdagangan dan usaha mikro kecil menengah (UMKM), pemerintah daerah dituntut mampu mengimplementasikan program pembangunan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran. Implementasi tersebut dapat dilihat melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance* menurut United Nations Development Programme (UNDP, 1997), yaitu partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, serta supremasi hukum. Partisipasi menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada publik, sedangkan akuntabilitas menekankan pada pertanggungjawaban pemerintah terhadap program yang dijalankan. Selain itu, efektivitas dan efisiensi diperlukan agar program pembangunan dapat mencapai tujuan secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang tepat, sementara supremasi hukum menegaskan bahwa seluruh proses pemerintahan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun sektor perdagangan di Kabupaten Bojonegoro terus mengalami perkembangan, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan yang memengaruhi optimalisasi pengembangan unit usaha perdagangan. Dalam

dokumen RPJMD Kabupaten Bojonegoro dijelaskan bahwa perkembangan perdagangan di Kabupaten Bojonegoro memiliki prospek yang cukup cerah karena didukung oleh potensi sumber daya alam seperti tembakau, hasil hutan kayu jati, serta potensi minyak Blok Cepu yang mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, pembangunan pasar desa, peningkatan sarana transportasi, dan pengembangan wilayah juga memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian rakyat yang ditandai dengan meningkatnya jumlah pelaku usaha perdagangan dari tahun 2019 hingga 2020 (RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018–2023). Data RPJMD menunjukkan bahwa jumlah unit usaha perdagangan mengalami peningkatan dari 16.431 unit pada tahun 2019 menjadi 30.075 unit pada tahun 2020, khususnya pada usaha perdagangan kecil yang meningkat cukup signifikan (RPJMD Kabupaten Bojonegoro, 2023).

Namun, di balik perkembangan tersebut masih terdapat beberapa kendala dalam pengembangan usaha perdagangan di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan data Perubahan RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018–2023, jumlah unit usaha perdagangan meningkat dari 16.431 unit pada tahun 2019 menjadi 30.075 unit pada tahun 2020, yang menunjukkan tingginya aktivitas ekonomi masyarakat. Akan tetapi, peningkatan jumlah usaha tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas dan daya saing usaha. Masih ditemukan permasalahan berupa kurangnya sosialisasi program pemerintah kepada pelaku usaha, bantuan usaha yang belum merata, serta transparansi program yang belum optimal. Selain itu, partisipasi pelaku usaha dalam kegiatan pemberdayaan dan pelatihan usaha juga masih terbatas, terutama pada usaha mikro dan kecil yang mendominasi

sektor perdagangan di Kabupaten Bojonegoro. Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan modal usaha, kemampuan pemasaran yang masih rendah, serta meningkatnya persaingan usaha di era digital. Menurut Kuncoro (Kuncoro, 2018).

Perkembangan sektor perdagangan di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan adanya peningkatan jumlah unit usaha perdagangan pada tahun 2019–2020. Namun, peningkatan tersebut belum dapat menggambarkan bahwa kebijakan pengembangan usaha perdagangan telah dilaksanakan secara optimal. Masih diperlukan kajian mengenai implementasi prinsip *good governance* dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018–2023, khususnya terkait partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* telah diterapkan dalam pengembangan unit usaha perdagangan di Kabupaten Bojonegoro. Data perkembangan unit usaha perdagangan di Kabupaten Bojonegoro tahun 2019–2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.
Perkembangan Unit Usaha Perdagangan di Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2019–2020

No.	Jenis Usaha Perdagangan	Tahun 2019	Tahun 2020	Keterangan
1.	Pedagang/Usaha Besar	502 Unit	545 Unit	Mengalami peningkatan
2.	Pedagang/Usaha Menengah	1.670 Unit	1.763 Unit	Mengalami peningkatan
3.	Pedagang/Usaha Kecil	14.259 Unit	27.767 Unit	Mengalami peningkatan signifikan
	Jumlah	16.431 Unit	30.075 Unit	Meningkat

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro dalam *Perubahan RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018–2023*.

Berdasarkan tabel tersebut, perkembangan unit usaha perdagangan di Kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2019–2020. Jumlah unit usaha perdagangan meningkat dari 16.431 unit pada tahun 2019 menjadi 30.075 unit pada tahun 2020. Peningkatan terbesar terjadi pada usaha perdagangan kecil yang mengalami kenaikan dari 14.259 unit menjadi 27.767 unit. Selain itu, usaha perdagangan besar meningkat dari 502 unit menjadi 545 unit, sedangkan usaha perdagangan menengah meningkat dari 1.670 unit menjadi 1.763 unit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor perdagangan menjadi salah satu sektor ekonomi yang terus berkembang dan memiliki kontribusi penting terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Bojonegoro.

Namun, di balik peningkatan tersebut masih terdapat berbagai tantangan dalam pengembangan usaha perdagangan, seperti belum meratanya bantuan usaha, rendahnya partisipasi pelaku usaha dalam program pemerintah, serta perlunya peningkatan transparansi dan efektivitas kebijakan pengembangan perdagangan daerah. Oleh karena itu, perkembangan unit usaha perdagangan ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut guna melihat bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan sektor perdagangan melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance* agar pengembangan usaha perdagangan dapat berjalan secara optimal, efektif, dan berkelanjutan.

Perkembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan adanya peningkatan yang cukup positif dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro Tahun

2020, jumlah koperasi aktif meningkat dari 667 unit pada tahun 2016 menjadi 698 unit pada tahun 2020. Selain itu, jumlah koperasi sehat juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 326 unit menjadi 624 unit. Di sisi lain, perkembangan UMKM juga terus mengalami peningkatan, baik pada usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha menengah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor usaha masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

Peningkatan jumlah koperasi dan UMKM tersebut menunjukkan bahwa aktivitas usaha perdagangan dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bojonegoro terus berkembang. Namun, perkembangan tersebut belum dapat menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan usaha perdagangan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018–2023 telah diimplementasikan secara optimal. Masih terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan sumber daya, belum optimalnya komunikasi dan koordinasi antarinstansi, rendahnya partisipasi pelaku usaha dalam program pemberdayaan, serta perlunya peningkatan efektivitas pelaksanaan program pengembangan usaha. Selain itu, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang beragam juga dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan usaha perdagangan tidak hanya ditentukan oleh adanya program dalam RPJMD, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi prinsip *good governance* dalam penyusunan

RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018–2023, khususnya pada pengembangan unit usaha perdagangan, menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut ditinjau dari aspek standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi, karakteristik pelaksana, kondisi lingkungan, dan disposisi pelaksana sebagaimana dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (Meter & Horn, 1975).

Penelitian mengenai penerapan *good governance* dalam pengembangan usaha dan pembangunan ekonomi daerah telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Salah satu penelitian dilakukan oleh Repository Universitas Bojonegoro yang membahas perkembangan UMKM di Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perkembangan usaha masyarakat mengalami peningkatan, namun masih terdapat beberapa kendala seperti kurang optimalnya pelatihan, pendampingan usaha, dan rendahnya partisipasi pelaku usaha dalam pengembangan usaha. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam mendukung perkembangan usaha masyarakat melalui program pemberdayaan dan pembinaan usaha.

Penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas perkembangan usaha masyarakat dan peran pemerintah dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah. Namun, penelitian sebelumnya lebih berfokus pada perkembangan UMKM dan faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan usaha masyarakat. Sementara itu, penelitian ini lebih difokuskan pada penerapan prinsip *good governance* dalam pengembangan unit usaha perdagangan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019–2020 dengan menggunakan

indikator partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum. Dengan demikian, terdapat *research gap* atau celah penelitian karena kajian mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam pengembangan unit usaha perdagangan di Kabupaten Bojonegoro masih belum banyak diteliti sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan.

Penelitian ini dipilih karena perkembangan unit usaha perdagangan di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan potensi yang cukup besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala seperti kurang optimalnya transparansi program, partisipasi pelaku usaha yang masih rendah, serta belum meratanya bantuan dan pemberdayaan usaha. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan prinsip *good governance* agar program pengembangan usaha perdagangan dapat berjalan secara efektif, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Selain itu, penelitian ini juga relevan dengan kondisi Kabupaten Bojonegoro yang memiliki perkembangan usaha perdagangan dan UMKM yang cukup pesat sehingga memerlukan dukungan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pengembangannya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa sektor perdagangan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. Perkembangan unit usaha perdagangan yang terus meningkat menunjukkan adanya potensi ekonomi daerah yang cukup besar, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala seperti kurang optimalnya transparansi program, rendahnya

partisipasi pelaku usaha, serta belum meratanya pemberdayaan dan pengembangan usaha perdagangan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan prinsip *good governance* dalam proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah agar pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip *good governance* dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018–2023, khususnya pada pengembangan unit usaha perdagangan. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Penyusunan RPJMD 2018–2023 (Studi Kasus Pengembangan Unit Usaha Perdagangan di Kabupaten Bojonegoro)”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Pada dasarnya suatu penelitian dilakukan berdasarkan tujuan awal yang dimiliki oleh peneliti yaitu untuk memperoleh data yang selanjutnya digunakan sebagai bahan pemecah masalah yang ada dalam topik penelitian. Setiap penelitian yang ingin dilakukan harus berdasarkan masalah yang telah ditemukan dalam pencarian informasi awal. Rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicari jawaban melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2016).

Berdasarkan teori tentang rumusan masalah diatas maka rumusan masalah yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Implementasi prinsip *good governance* dalam penyusunan RPJMD 2018–2023

(studi kasus pengembangan unit usaha perdagangan di Kabupaten Bojonegoro)?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Peneliti

Menurut (Sugiyono, 2018) tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu pengetahuan guna memahami serta memecahkan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Penyusunan Rpjmd 2018 – 2023 (Studi Kasus Pengembangan Unit Usaha Perdagangan Di Kabupaten Bojonegoro)

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini:

a) Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan pembangunan daerah .Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai implementasi kebijakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018–2023 pada pengembangan unit usaha perdagangan..

b) Secara praktis

1) Bagi Mahasiswa

Bahan pertimbangan dan masukan yang lebih baik untuk mahasiswa mengenai penelitian penerapan Implementasi prinsip

good governance pada penyusunan RPJMD dan pengembangan unit usaha perdagangan di Kabupaten Bojonegoro.

2) Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang berguna bagi peningkatan kualitas Pendidikan dan dapat menambah referensi penelitian dengan topik tentang penerapan Implementasi prinsip *good governance* pada penyusunan RPJMD dan pengembangan unit usaha perdagangan di Kabupaten Bojonegoro.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penulisan penelitian ini, diperlukan sistematika penulisan agar dapat memudahkan pembaca dalam menguraikan objek penelitian dan juga memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan yang terdapat dalam penulisan ini, maka susunan sistematika penulisan penelitian ini adalah :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang didalamnya menguraikan isi berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua, merupakan bab dimana penulisan menguraikan tentang teori, konsep terkait dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025–2029, khususnya pada Program Penataan Desa. Dalam bab dua ini juga

menguraikan tentang penelitian terdahulu.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab tiga, merupakan bab yang membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga uraian didalamnya meliputi, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, manajemen data, serta teknik analisis data.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab empat, merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan dimana didalamnya menguraikan mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian mengenai Bagaimana penerapan prinsip *good governance* pada penyusunan RPJMD dan pengembangan unit usaha perdagangan di Kabupaten Bojonegoro.

5. BAB V PENUTUP

Bab lima, merupakan bab penutup dimana bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran yang dianggap perlu dalam penelitian yang dilakukan. Dengan adanya bab penutup, pembaca dapat memperoleh gambaran ringkas tentang hasil penelitian dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian tersebut.

